BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM PELAPORAN DATA KEUANGAN (SEPEDAKU) BERBASIS WEBSITE PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf b Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang menyebutkan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;

b. bahwa untuk mengoptimalkan Sistem Pelaporan Data Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Pidie Jaya, diperlukan suatu terobosan baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sumber daya yang ada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Sistem Pelaporan Data Keuangan (SEPEDAKU) Berbasis Website Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4683);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7.Peraturan..

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13.Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4);
16. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 46);
18. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pidie Jaya;
19. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 26 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 24 Tahun 2015 tentang sistem Akuntansi Pemerintah Pidie Jaya;

Menimbang.

Menimbang : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PELAPORAN DATA KEUANGAN (SEPEDAKU) BERBASIS WEBSITE PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Pidie Jaya yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten selanjutnya disingkat BPKK adalah SKPK yang mengelola Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan Aset Kabupaten.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
7. Sistem Pelaporan Data Keuangan yang selanjutnya disingkat SEPEDAKU adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

8. Informasi..

8. Informasi Keuangan SKPK adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan SKPK yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan SKPK.
9. Situs adalah suatu daerah lokasi jelajah pada internet, diidentifikasikan dengan suatu alamat yang unik.

BAB II

INFORMASI KEUANGAN SKPK

Pasal 2

SKPK menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan SKPK kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Informasi Keuangan SKPK yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

(1) Informasi Keuangan SKPK yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:
    a. Laporan Realisasi Anggaran;
    b. Neraca;
    c. Laporan Operasional;
    d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
    e. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).
(2) Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.
(3) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Cq.Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Pasal 5

(1) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e berpedoman pada standar Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang berlaku.

Pasal 6...

Pasal 6

Penyampaian Informasi Keuangan SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara berkala melalui dokumen tertulis dan media lainnya.

Pasal 7

Batas waktu penyampaian Informasi Keuangan SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah :

(1) Pelaporan data keuangan SKPK untuk periode bulanan disampaikan selambat-lambatnya 7 hari kerja pada bulan berikutnya.
(2) Pelaporan data keuangan SKPK untuk periode Triwulan dan semester disampaikan selambat-lambatnya 7 hari kerja pada bulan berikutnya.
(3) Pelaporan data keuangan Akhir Tahun SKPK yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Neraca SKPK, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Serta data pendukung Laporan Keuangan SKPK disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

BAB III

PENYELENGGARAAN SEPEDAKU

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan SEPEDAKU Pemeritah Kabupaten Pidie Jaya

Pasal 9

Penyelenggaraan SEPEDAKU Pemeritah Kabupaten Pidie Jaya dengan tujuan:

(1) merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal daerah;
(2) menyajikan informasi keuangan daerah untuk dilaporkan kepada instansi Vertikal;
(3) merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pengendalian defisit anggaran; dan
(4) melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja keuangan SKPK

Pasal 10..

Pasal 10

(1) SEPEDAKU secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah.

(2) Penyelenggaraan SEPEDAKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. penyusunan standar *Informasi Keuangan Daerah*;
b. Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten yang akuntabel;
c. penyajian *Informasi Keuangan Daerah* kepada Atasan;
d. penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian Informasi;
e. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan SEPEDAKU;
f. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SEPEDAKU;
g. pembakuan SEPEDAKU yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan, aplikasi dan pertukaran informasi; dan
h. pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan SEPEDAKU di SKPK

Pasal 11

Pemerintah Daerah menyelenggarakan SEPEDAKU di SKPK masing-masing.

Pasal 12

Penyelenggaraan SEPEDAKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tujuan:

(1) membantu Kepala SKPK dalam pelaporan pengelolaan keuangan SKPK;
(2) membantu Kepala SKPK dalam merumuskan kebijakan keuangan SKPK;
(3) membantu Kepala SKPK dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan SKPK;
(4) membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan SKPK dan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
(5) menyajikan *Informasi Keuangan SKPK* secara terbuka kepada stackholder; dan

(6) mendukung...

(6) mendukung penyediaan Informasi Keuangan SKPK yang dibutuhkan dalam SEPEDAKU.

Pasal 13

Penyelenggaraan SEPEDAKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

(1) penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan SKPK yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
(2) penyajian Informasi Keuangan SKPK melalui situs resmi Pemerintah Daerah.
(3) penyediaan Informasi Keuangan Daerah dalam rangka mendukung SEPEDAKU Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 14

Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diselenggarakan untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah daerah.

Pasal 15

Situs resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 16

Informasi Keuangan Daerah yang ditampilkan dalam situs resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB IV...

BAB IV

SANKSI

Pasal 17

(1) Dalam hal SKPK tidak menyampaikan Informasi Keuangan SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hingga batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten memberikan Sanksi pembatasan transaksi keuangan SKPK pada Sistem Informasi Manajemen Akutansi Dinas Daerah (SIADINDA)

(2) Pembatasan transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas berupa pembatasan pengajuan SPM SKPK sampai dengan SKPK menyampaikan Informasi Keuangan SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(3) Dalam Hal SKPK Tidak menyampaikan Informasi Keuangan Akhir Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diberikan sanksi berupa penundaan Pemberian Uang Persediaan sampai dengan SKPK menyampaikan Informasi Keuangan SKPK sebagaimana dimaksud.

Pasal 18

(1) Pengenaan sanksi dilaksanakan setiap bulan sampai dengan disampaikan informasi keuangan SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh SKPK kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

(1) Penyelenggaraan SEPEDAKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini berlaku.

Pasal 21..

Pasal 21

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 16 September 2020 M
28 Muharram 1442 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 16 September 2020 M
28 Muharram 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2020 NOMOR 34